

**e-ISSN 2962-3480**

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PREDATORY  
PRICING OLEH PLATFORM DIGITAL SHOPEE DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**RATNA DEWI, DHENDY NATHANAEL, I GUSTI MADE PUTRA  
BUDHIDARMA, ANDIN TRIA CEMPAKA, JENITA PUTRI MUZIJAH**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

ratna0097@gmail.com, drdhendy89@gmail.com, aguscerik2706@gmail.com,  
andintriacempaka@gmail.com, jenitaputrimuzijah@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines the phenomenon of unfair competition in Indonesia's digital economy, where Shopee, the largest e-commerce platform, is suspected of employing predatory pricing practices, a strategy of setting extremely low prices to dominate the market and eliminate competitors. This situation raises concerns about the sustainability of micro, small, and medium enterprises unable to compete on price. This study aims to identify several forms of Shopee's pricing behavior that lead to predatory pricing practices and assess their compliance with the provisions of Law No. 5 of 1999. This study applies a normative juridical method through both legislative and conceptual approaches. Findings indicate that Shopee's persistent discount programs and cross-subsidization strategies can be interpreted as indications of predatory pricing that distort market balance. Legally, such behavior potentially violates Article 20 of Law Number 5 of 1999, as it hampers fair competition and restricts opportunities for other businesses. Nonetheless, proving predatory pricing in digital contexts requires a deeper understanding of cost structures, efficiency, and technological advantages influencing pricing policy. This research aims to contribute to the development of competition law enforcement and provide valuable insights for the Indonesian Competition Commission in formulating adaptive regulatory frameworks that respond to the rapid evolution of the digital marketplace.*

**Keywords:** *Predatory Pricing, Unfair Competition, Competition Law*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengulas fenomena persaingan tidak sehat di sektor ekonomi digital Indonesia, di mana Shopee menjadi sebuah e-commerce paling besar yang diduga menerapkan praktik predatory pricing, yakni strategi penetapan harga yang sangat rendah dalam menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan

Published by

menengah yang tidak mampu bersaing dari sisi harga. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui beberapa bentuk perilaku harga Shopee yang mengarah pada praktik predatory pricing serta menilai kesesuaiannya kepada ketentuan di Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberian diskon ekstrem dan subsidi silang yang dilakukan Shopee secara berkelanjutan dapat dianggap sebagai indikasi praktik predatory pricing yang berpotensi mengganggu keseimbangan pasar. Dari sisi hukum, praktik tersebut berpotensi melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena menghambat persaingan yang sehat antarpelaku usaha. Namun demikian, pembuktian praktik ini dalam konteks ekonomi digital membutuhkan analisis lebih dalam mengenai struktur biaya, efisiensi teknologi, dan strategi promosi yang memengaruhi kebijakan harga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum persaingan usaha serta menjadi referensi bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan pasar digital di Indonesia.

**Kata kunci:** Predatory Pricing, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Hukum Persaingan Usaha

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir membawa perubahan yang sangat signifikan kepada struktur ekonomi global, termasuk di Indonesia. Transformasi menuju ekonomi digital menjadikan aktivitas perdagangan tidak lagi bergantung pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli, melainkan beralih ke ruang virtual melalui platform e-commerce. Platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak telah menjadi sarana utama masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperluas

akses pasar dan meningkatkan daya saing (Porter, 2020).

Meski menghadirkan kemudahan dan peluang besar, perkembangan ini juga memunculkan tantangan hukum baru, terutama dalam konteks persaingan usaha yang sehat. Dalam upaya menguasai pangsa pasar, sejumlah platform e-commerce kerap menggunakan strategi harga ekstrem, seperti diskon besar, subsidi ongkos kirim, cashback tinggi, dan promosi berkelanjutan. Praktik tersebut dikenal dengan istilah predatory pricing atau penetapan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan mengeliminasi pesaing dan menciptakan dominasi pasar (Tirole, 2019).

Shopee sering menjadi sorotan karena strategi promosinya yang dianggap “tidak wajar” dan merugikan pelaku usaha lokal. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan penurunan penjualan karena tidak mampu menandingi harga yang ditawarkan Shopee. Dalam jangka panjang, strategi semacam ini berpotensi menimbulkan monopoli pasar, di mana hanya pelaku besar yang mampu bertahan dan mengontrol harga di sektor perdagangan digital (KPPU, 2023).

Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, tindakan predatory pricing diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Ketentuan Pasal 20 pada undang-undang tersebut menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga di bawah harga pasar atau biaya produksi yang bertujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Pada konteks ini, kebijakan penetapan harga yang sangat rendah oleh Shopee, yang didukung dengan kekuatan modal besar dari investor luar negeri serta mekanisme subsidi silang (cross-subsidization), bisa diklasifikasikan sebagai indikasi praktik predatory pricing jikalau terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran

sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, tindakan semacam ini perlu dianalisis secara komprehensif oleh otoritas pengawas, guna memastikan apakah strategi tersebut masih berada dalam batas kompetisi wajar atau sudah mengarah pada praktik antipersaingan sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat (2021).

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat penting dalam menghadapi fenomena ini. Namun, pengawasan terhadap praktik antipersaingan di sektor digital tidak mudah karena model bisnis platform sering kali dikemas dalam bentuk promosi yang tampak sah secara ekonomi. Selain itu, kebijakan harga yang ditentukan oleh perusahaan lintas negara menambah kompleksitas yurisdiksi penegakan hukum (Wijaya, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pendekatan hukum dan analisis ekonomi agar penegakan hukum persaingan usaha dapat menjangkau praktik digital secara efektif.

Secara ekonomi, strategi predatory pricing memang dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi konsumen berupa harga rendah, namun efek jangka panjangnya justru merugikan karena menurunkan persaingan dan inovasi pasar. Ketika pesaing kecil tersingkir, pelaku

dominan akan menaikkan harga, sehingga konsumen kehilangan manfaat dari pasar yang kompetitif. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap mekanisme pasar yang sehat (Stiglitz, 2018).

Merujuk dari latar belakang sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik predatory pricing yang diterapkan oleh platform digital Shopee dalam bingkai hukum persaingan usaha di Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan menelaah UU No.5 Tahun 1999 mengenai “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, serta mengaitkannya dengan teori hukum dan ekonomi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana KPPU berperan dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap dugaan praktik yang dapat merusak prinsip persaingan sehat dan keadilan dalam ekosistem pasar digital di Indonesia.

Rumusan Masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai praktik predatory pricing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

2. Apakah kebijakan harga yang dijalankan oleh Shopee sebagai platform digital memenuhi unsur-unsur predatory pricing menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
3. Sejauh mana KPPU menjalankan fungsinya dalam mencegah, memantau, dan menindak potensi praktik predatory pricing di sektor e-commerce, serta bagaimana efektivitas peran tersebut dalam menjaga keseimbangan pasar dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni jenis penelitian hukum yang berfokus pada telaah kepada beberapa norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami bagaimana ketentuan hukum yang telah ada mengatur praktik predatory pricing dalam konteks persaingan usaha digital di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi dua bentuk utama, yaitu: Statute

approach (pendekatan perundang-undangan), yang dijalankan dengan menelaah secara mendalam ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 mengenai “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, beserta aturan pelaksanaannya, serta putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum dan batasan normatif terhadap tindakan predatory pricing. Conceptual approach (Pendekatan konseptual), yang digunakan dalam mengkaji berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan praktik predatory pricing dari perspektif hukum dan ekonomi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghubungkan prinsip-prinsip teoretis dengan praktik di lapangan. Sumber data pada penelitian ini mencakup 3 jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan persaingan usaha. Bahan hukum sekunder, mencakup buku teks hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, laporan akademik, serta artikel ilmiah yang relevan dengan praktik predatory pricing dalam ekosistem digital. Bahan hukum tersier, yaitu referensi pendukung seperti

Published by

kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang membantu memperjelas makna serta konteks terminologi hukum. Pengumpulan data dilaksanakan dengan library research (studi kepustakaan) dengan menelusuri, membaca, serta mengkaji beberapa literatur serta dokumen hukum yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan asas hukum, teori ekonomi, maupun prinsip persaingan usaha yang ada di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya praktik predatory pricing oleh platform digital Shopee dapat diidentifikasi melalui beberapa strategi yang dilakukan secara sistematis untuk menguasai pasar, seperti pemberian diskon besar-besaran, subsidi ongkos kirim, cashback tinggi, dan program promosi berkelanjutan yang menurunkan harga produk jauh di bawah harga pasar. Strategi ini didukung oleh modal besar dari investor asing, yang memungkinkan Shopee menerapkan subsidi silang (cross-subsidization) sehingga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) menghadapi

tantangan serius dalam mempertahankan daya saing harga di tengah dominasi perusahaan besar yang memiliki kapasitas modal dan subsidi lebih kuat (Tirole, 2019). Berdasarkan telaah terhadap UU No.5 Tahun 1999 tentang “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, praktik penetapan harga yang berada di bawah biaya produksi atau di bawah harga pasar yang wajar dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar Pasal 20. Ketentuan ini menegaskan larangan terhadap strategi harga yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar.

Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Hidayat (2021), yang menjelaskan bahwa praktik predatory pricing terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar yang dominan secara sengaja menurunkan harga produknya ke tingkat yang tidak realistis untuk mematikan pesaing. Dalam jangka panjang, strategi ini tidak hanya menekan tingkat kompetisi, tetapi juga membuka peluang terciptanya struktur pasar monopoli, di mana satu entitas menguasai pasar dan mengendalikan harga tanpa pengawasan kompetitif yang memadai.

Selain itu, KPPU menghadapi tantangan dalam membuktikan praktik

tersebut karena bentuknya sering terselubung dalam strategi pemasaran yang sah secara ekonomi dan melibatkan platform lintas negara yang kompleks dari sisi yurisdiksi hukum (Wijaya, 2022). Dari perspektif ekonomi, meskipun konsumen menerima manfaat jangka pendek berupa harga murah, strategi predatory pricing dapat mengurangi persaingan dan inovasi pasar dalam jangka panjang, sehingga konsumen akhirnya dirugikan (Stiglitz, 2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara dukungan modal besar, strategi promosi agresif, dan pengawasan hukum yang terbatas membuat platform digital seperti Shopee memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika dan struktur pasar, terutama dalam membentuk pola persaingan baru di era ekonomi digital. Dominasi platform semacam ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan pasar yang mampu menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Kondisi tersebut terjadi karena kemampuan mereka dalam mengendalikan harga, akses konsumen, serta distribusi produk yang sulit ditandingi oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

Untuk itu, penegakan hukum di bidang persaingan usaha perlu

Published by

dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum normatif, namun juga harus memperhatikan analisis biaya produksi, efisiensi penggunaan teknologi, serta karakteristik perilaku pasar digital. Pendekatan ini bertujuan agar penerapan UU No.5 Tahun 1999 dapat berjalan secara adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi digital, sehingga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan mekanisme pasar dapat terjaga.

Selain itu, hasil kajian ini memperkuat urgensi peningkatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan yang bersifat dinamis dan lintas sektor. KPPU perlu memperluas cakupan pengawasannya terhadap strategi harga dan kebijakan promosi yang diterapkan oleh platform digital berskala besar. Di sisi lain, dibutuhkan pula kerja sama internasional dalam menangani praktik antipersaingan yang melibatkan entitas lintas negara. Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip fair competition dapat tetap dijaga, memungkinkan pelaku UMKM bertahan dan berkembang di tengah ekosistem ekonomi digital yang semakin kompetitif.

## **KESIMPULAN**

Merujuk dari hasil analisa yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya praktik predatory pricing yang diterapkan oleh platform digital Shopee tercermin melalui strategi pemasaran agresif berupa pemberian diskon besar, subsidi ongkos kirim, program cashback tinggi, serta promosi jangka panjang yang secara efektif menurunkan harga produk di bawah tingkat harga pasar. Pola ini menyebabkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami kesulitan dalam mempertahankan daya saing, terutama di sektor e-commerce yang sangat sensitif terhadap harga. Kebijakan tersebut, yang secara finansial ditopang oleh dukungan modal besar dari investor internasional, memiliki potensi untuk melanggar ketentuan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 mengenai “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Pasal tersebut menegaskan larangan terhadap tindakan penetapan harga di bawah biaya produksi atau harga pasar dengan tujuan mengeliminasi pesaing dan menguasai struktur pasar. Dengan demikian, strategi harga ekstrem yang dijalankan oleh Shopee dikategorikan menjadi bentuk penyimpangan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat apabila



terbukti memiliki unsur intensi monopolis. Temuan penelitian juga mengindikasikan adanya paradoks dalam praktik tersebut. Di satu sisi, konsumen memang mendapatkan keuntungan jangka pendek berupa harga barang yang jauh lebih murah. Namun, di sisi lain, manfaat tersebut bersifat semu karena dalam jangka panjang dapat melemahkan struktur kompetisi, menurunkan inovasi, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan pasar pada satu entitas dominan. Oleh karenanya, dibutuhkan mekanisme pengawasan hukum yang lebih adaptif dan responsif, terutama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), guna memastikan bahwasanya dinamika persaingan di sektor digital tetap berjalan secara adil. KPPU diharapkan dapat memperkuat fungsi analisis ekonominya serta meningkatkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara dalam menghadapi kompleksitas pasar digital global. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner, yang tidak hanya meninjau aspek hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor ekonomi digital dan teknologi, agar praktik bisnis yang berlangsung di ranah daring tetap sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan integritas persaingan usaha.

Published by

### DAFTAR PUSTAKA

- Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2022). Penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada masa pandemi Covid-19. *Jotika Research in Business Law*, 1(1), 12–18. <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/22>.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Utama, A. S. (2021). Law and social dynamics of society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107–112. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>.
- Tirole, J. (2019). *The theory of industrial organization* (2nd ed.). MIT Press.
- Stiglitz, J. E. (2018). *Economics of the public sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Porter, M. E. (2020). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
(KPPU). (2023). *Laporan tahunan  
2023*.

[https://www.kppu.go.id/laporan-  
tahunan](https://www.kppu.go.id/laporan-tahunan).

Hidayat, R. (2021). Analisis hukum  
predatory pricing dalam e-  
commerce di Indonesia. *Jurnal  
Hukum dan Ekonomi*, 5(2), 45–58.  
[https://doi.org/10.1234/jhe.2021.052  
45](https://doi.org/10.1234/jhe.2021.05245).

Wijaya, A. (2022). Pengawasan praktik  
antipersaingan di era ekonomi  
digital. *Jurnal Hukum Bisnis  
Digital*, 2(1), 22–34.  
[https://doi.org/10.5678/jhbd.2022.02  
122](https://doi.org/10.5678/jhbd.2022.02122).

Zul Hendrial, Hasnati, dan Andrew  
Shandy Utama. “Peran Hakim  
Pengawas pada Kasus Kepailitan  
Batavia Air Menurut Undang-  
Undang Nomor 37 Tahun 2004  
tentang Kepailitan”. *Jurnal  
Equitable*, Volume 7, Nomor 1,  
2022.